

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa/Kota, maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa.

Perencanaan yang baik diperlukan dalam setiap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, menengah, maupun pendek sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan pada jalur yang tepat.

Perencanaan Jangka Menengah Desa selanjutnya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan durasi pelaksanaan selama 6 (enam) tahun yang selanjutnya dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa Ulaweng Cinnong untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes ini nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang menyesuaikan perencanaan pembangunan di tingkat Desa dengan kebijakan perencanaan pembangunan pada tingkat Kabupaten, karena perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem yang saling mendukung dan saling melengkapi satu sama lainnya.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Ulaweng Cinnong dimaksudkan untuk menyedakan sebuah dokumen

perencanaan pembangunan 6 (Enam) Tahun yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sedangkan Tujuannya adalah :

- a. Memberikan gambaran tentang kondisi umum desa sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi misi Kepala Desa terpilih dalam kurun waktu 6 (Enam) tahun.
- b. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah Desa dan BPD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan,yang akan disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang akan dibayai dari APB Desa Ulaweng Cinnong ,APBD Kabupaten,APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan APBN serta Sumber dana Lainnya.
- c. Memudahkan Seluruh Jajaran Pemerintah Desan untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu terarah dan terukur.
- d. Memberikan satu tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja tahunan seluruh jajaran pemerintah desa.

1.3 LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 10).

1.4 SISTEMATIKAN RPJMDes

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Ulaweng Cinnong Kecamatan Ulaweng Tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang/Pendahuluan, Maksud dan tujuan ,Landasan Hukum, dan Sistematika penyusunan RPJM Desa

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

Berisi Sejarah Desa, Demografi, Kondisi Sosial, Kondisi Ekonomi, Pembagian Wilayah Desa dan Struktur Organisasi Pemerintah Desa, Masalah dan potensi.

BAB III VISI, MISI,

Berisi tentang rumusan Visi dan Misi serta penjelasan mengenai Visi dan Misi kades terpilih

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tentang Tujuan dan sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Berisi uraian dan penjelasan mengenai strategi dan langkah – langkah yang perlu diambil oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam merealisasikan pelaksanaan pembangunan di desanya.

BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Memuat penjelasan mengenai Arah Kebijakan Pendapatan Desa,Arah Kebijakan Belanja Desa,Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB VII KEBIJAKAN UMUM

Pada BAB inidiuraikan hubungan antara kebijakan umum Pemerntah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bone.

BAB VIII RUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Berisi uraian Bidang Penyelenggaran Pemerntahan Desa,Pelaksanaan Pembangunan Desa,Pembinaan Kemasyarakatan,Pemberdayaan masyarakat.

BAB IX PENUTUP

Berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan RPJMDes dan nilai-nilai dasar pelaksanaan kegiatan serta penutup

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1 SEJARAH DESA

Desa Ulaweng Cinnong secara harfiah bermakna Ulaweng atau emas dan Cinnong atau murni/bersih. Keberadaan Desa Ulaweng Cinnong tidak dapat dilepaskan dari sejarah kerajaan Bone, dimana pada jaman dahulu pada masa pemerintahan ManurungE, dan memiliki dua orang anak yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan, kedua anak tersebut ketika dewasa dan berkeluarga mewarisi wilayah kekuasaannya masing-masing, anak perempuan dimana wilayah kekuasaannya disebut "Cinnong" dan suaminya dikukuhkan sebagai Duta Cinnong, sedangkan anak lelakinya memerintah di wilayah yang dikenal dengan istilah "Sulewatang Pulaweng". Kelak dikemudian hari kedua wilayah ini disatukan dan terbentuklah kampung Ulaweng Cinnong yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya Desa Ulaweng Cinnong. Dan Sejak Tahun 1961 Desa Ulaweng Cinnong menjadi salah satu wilayah administrasi daerah Kabupaten Bone.

Adapun yang pernah menjabat sebagai kepala desa yaitu :

1. Andi Muh. Sapi (Tahun 1961 – 1976)
2. H. Andi Pegga (Tahun 1977 – 1996)

Selanjutnya Tahun 1993 Desa Ulaweng Cinnong dimekarkan menjadi 2 Desa yaitu Desa Ulaweng Cinnong dan ManurungE

Dan selanjutnya Tahun 1996 Desa Ulaweng Cinnong kembali dimekarkan menjadi Desa Ulaweng Cinnong dan Kelurahan Cinnong

3. A. Ashar A. Pegga, S.Sos (Tahun 1996 – 2010)
4. Nurlaela, S.Kep (Tahun 2010 – Sekarang)

2.2 Demografi

2.2.1 Geografis

Lokasi Desa Ulaweng Cinnong berada di Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone dengan luas wilayah ± 10,45 KM². dengan batas-batas wilayah desa sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pallawarukka dan JompiE
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Cinnong dan Desa ManurungE
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pallawarukka dan Kec.Palakka
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa SappewaliE

Jikadilihat dari letak geografisnya Desa Ulaweng Cinnong terletak antara 0,4 "LS – 50792 "LS dan " 120 BT – 18571 BT, jarak antara Ibukota Desa dengan

Ibu kota Kabupaten Bone sebesar 17 Km lewat darat, dapat di tempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat dengan waktu 1 jam, Desa Ulaweng Cinnong memiliki jarak dari ibukota kecamatan Ulaweng ± 1Kmdengan jarak tempuh 30 menit, Desa Ulaweng Cinnong memiliki jarak dari ibukota Propinsi Sulawesi Selatan ± 175Kmdengan jarak tempuh 4 Jam.

Desa Ulaweng Cinnong terbagi dalam 5 Dusun Yaitu :

1. Dusun Lacerang
2. Dusun Langanca
3. Dusun Todusung
4. Dusun Gilingeng
5. Dusun Maccading

Ketinggian tanah wilayah Desa Ulaweng Cinnong 1000 m dari permukaan laut, dengan suhu rata – rata antara 30⁰C sampai dengan 35⁰C dengan cura hujan rata – rata 1,00 mm/tahun. Dan penggunaan tanah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Luas wilayah Menurut Penggunaannya.

No	Wilayah	Luas Tanah
1	Pemukiman	8,7 HA
2	Perkebunan	50 HA
3	Pertanian	49 HA
4	Perkantoran	0,5 HA
5	Perkuburan	2 HA
6	Prasarana umum lainnya	227 HA
7	Dan lain-lain	

Sumber Data : BPS (Kecamatan Ulaweng dalam angka tahun 2015)

Jumlah Penduduk Desa Ulaweng Cinnong Tahun 2016 melalui sistem Database Desa (SDD) yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik Kabupaten Bone **2.356** jiwa. Terdiri dari laki-laki **1.120** jiwa sedangkan perempuan **1.236** jiwa. Seluruh penduduk Desa Ulaweng Cinnong terhimpun dalam keluarga (rumah tangga) dengan jumlah sebanyak **521** KK. Untuk lebih jelasnya penduduk Desa Ulaweng Cinnong dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
Laki - Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	
1122	1235	2357

Sumber Data: SDDK Tahun 2016

Untuk lebih rinci mengenai pembagian penduduk menurut umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur (Tahun)

No	Umur	Penduduk Berdasarkan Jens Kelamin		JUMLAH
		L	P	
1.	0-4	69	86	155
2.	5-9	99	86	185
3.	10-14	104	119	223
4.	15-19	104	109	213
5.	20-24	100	111	211
6.	25-29	97	100	197
7.	30-34	95	102	197
8.	35-39	90	98	188
9.	40-44	90	96	186
10.	45-49	63	88	151
11	50-54	51	80	131
12	55-59	40	74	114
13	60-64	22	45	67
14	65 Keatas	53	86	139
	TOTAL	1077	1280	2357

Sumber Data: SDDK Tahun 2016

Sedangkan keadaan penduduk Desa Ulaweng Cinnong berdasarkan ijazah terakhir yang dimiliki atau tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	SD /Sederajat	130	150	280
2.	SMP / Sederajat	47	66	113
3.	SMA /Sederajat	27	48	75
4.	Diploma	5	12	17
5.	SI-S2	10	18	28

Sumber Data: SDDK Tahun 2016

Data diatas menunjukkan bahwa penduduk Desa Ulaweng Cinnong yang memiliki kualifikasi pendidikan sebagai besar mash ditingkat SD/ Sederajat dan sekaligus menunjukkan bahwa di Desa ini masih banyak anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan yang lebih tingg, tentunya ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah desa untuk melakukan pembinaan.

Selanjutnya keadaan penduduk berdasarkan mata pencahariaan/pekerjaan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 5
Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan / mata Pencaharian (10 tahun ke atas)

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	284
2.	Pedagang / Wiraswasta	309
3.	PNS/TNI/POLRI	52
4.	Karyawan Perusahaan Swasta	25
5.	Nelayan	2
6.	Tenaga Kontrak / Sukarela	54
7.	Buruh / Tenaga Lepas	221
8.	Pensiunan	55
9.	Tdak Bekerja	1.082
	TOTAL	2.084

Berdasarkan tabel 4 di atas, maka dapat kita ketahui bahwa ada sebagian besar penduduk Desa Ulaweng Cinnong adalah pengangguran sementara sisanya menggantungkan hidupnya dibidang pertanian dan perdagangan.

Keadaan penduduk berdasarkan kepemilikan akte kelahiran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6
Jumlah Penduduk berdasarkan Kepemilikan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga

Dusun	Kepemilikan Kartu Keluarga		Kepemilikan Akte Kelahiran	
	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada
Lacerang	158	2	362	283
Langanca	223	3	470	366
Todusung	57	1	115	99
Gilngeng	114	2	274	211
Maccading	42	3	89	82
Jumlah	594	11	1310	1.041

Sumber Data: SDDK Tahun 2016

2.3 Kondisi Sosial

Untuk mengetahui gambaran kondisi sosial masyarakat Desa Ulaweng Cinnong, dapat dilihat melalui aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek keamanan dan ketertiban, aspek keagamaan, aspek kesenian dan olah raga serta kehidupan gotong royong masyarakat desa yang tetap tumbuh dan berkembang.

Kondisi Desa Ulaweng Cinnong dari aspek pendidikan dapat digambarkan berdasarkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Untuk menggambarkan kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7
Sarana Pendidikan di Desa Ulaweng Cinnong

Jenis Sekolah	TK /RA	SD /MI	SMP/MTS	SMA/SMK/MA	Jumlah Sekolah
	1	1	-	1	3

Sumber Data: SDDK Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Ulaweng Cinnong berjumlah 2 unit sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP penduduk Desa Ulaweng Cinnong harus mencari sekolah d luar desa. Disampng kekurangan sarana dan

prasarana pendidikan, juga kondisi beberapa gedung sekolah yang masih perlu perbaikan, kondisi sarana belajar yang masih kurang dan tenaga pengajar yang masih terbatas.

Dari aspek kesehatan, kondisi Desa Ulaweng Cinnong dapat digambarkan berdasarkan sarana kesehatan, tenaga kesehatan dan hal lainnya sebagai berikut :

Tabel 8
Sarana dan prasarana kesehatan di Desa Ulaweng Cinnong

Dusun	Puskesmas	Pustu	Polindes	Posyandu
Lacerang	-	-	-	1
Langanca	-	-	-	1
Todusung	-	-	-	-
Gilingeng	-	-	-	-
Maccading	-	-	-	-
Total	-	-	-	2

Sumber Data: SDDK Tahun 2016

Tabel 9
Penangan kesehatan penduduk

No	Uraian	Jumlah
1.	BPJS Mandiri	49
2.	BPJS Kis	704
3.	BPJS Integrasi	40
4.	BPJS PNS/ASKES	134
5.	BPJS ketenagakerjaan	21
	TOTAL	948

Sumber Data: SDDK Tahun 2016

Tabel 10
Pengelola sarana dan prasarana di Desa Ulaweng Cinnong

Dusun	Kader Posyandu	Kader Taman Paditunga	Dukun Bayi
Lacerang	5	-	-
Langanca	5	-	-
Todusung	-	-	-
Gilingeng	-	-	-
Maccading	-	-	-
TOTAL	10	-	-

Sumber Data: SDDK Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Desa Ulaweng Cinnong masih kurang , termasuk tenaga kesehatan yang ada. Hal ini akan berdampak pada efektifitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Kondisi aspek keamanan dan ketertiban Desa Ulaweng Cinnong dapat digambarkan berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana poskamling, pasrtisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Desa Ulaweng Cinnong memiliki poskamling sebanyak 2 buah dan petugas keamanan desa (Linmas) sebanyak 7 orang.

Kondisi keagamaan di Desa Ulaweng Cinnong dapat digambarkan berdasarkan sarana peribadatan yang ada, pelaksanaan aktifitas keagamaan dan toleransi kehidupan beragama. Sarana peribadatan yang ada d Desa Ulaweng Cinnong yaitu mesjid sebanyak 2 buah. Penduduk Desa Ulaweng Cinnong seluruhnya beragama islam. Pelaksanaan kegiatan perayaan keagamaan seperti Hari Raya idul Fitri dan Idul Adha dan peringatan hari-hari besar agama islam seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' Miraj serta ibadah bulan ramadhan seluruhnya berjalan dengan baik. Hal ini adalah sebagai bentuk kerjasama yang baik antara masyarakat dengan lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Desa Ulaweng Cinnong, seperti Remaja Mesjid, dan panitia hari-hari besar islam.

Kondisi sosial Desa Ulaweng Cinnong lainnya bahwa saat sekarang ini memiliki 2 lapangan olahraga, demikian pula kondisi infra struktur jalan yang panjangnya ± 8 km dalam kondisi rusak, sedangkan yang dalam konsdisi baik hanya sepanjang 2 km.

2.4 Kondisi Ekonomi

Potensi ekonomi desa yang paling menonjol adalah perkebunan seluas 50 ha dan sawah 49 ha. Untuk lebih mengetahui potensi yang dimiliki oleh Desa Ulaweng Cinnong dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 11
Luas Wilayah Desa Ulaweng Cinnong Menurut Penggunaannya

No	Uraian	Luas (Ha)
1.	Persawahan	49
2.	Perkebunan	50
3.	Perkuburan	15
4.	Pemukiman	8,7
5.	Lain-lain (Tegalan)	227

JUMLAH	349,7
--------	-------

Sumber Data: BPS (Kecamatan Ulaweng dalam angka Tahun 2015)

Sedangkan untuk mengetahui potensi yang dihasilkan di Desa Ulaweng Cinnong dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12
Potensi, komoditas dan pemasarannya

No	Potensi	Komoditas	Pemasaran
A.	Pertanian:		
1.	Tanaman Pangan	Padi, jagung, Hortikultura	Pemasaran hasil
2.	Perkebunan	Kakao, Jambu Mente dan Kelapa.	pertanian, peternakan
B.	Peternakan	Sapi, ayam kampung, kuda, kambing, bebek.	langsung kekonsumen pasar dan pengecer

Sumber Data: BPS (Kecamatan Ulaweng dalam angka Tahun 2015)

Untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Ulaweng Cinnong, dapat dilihat melalui beberapa ukuran, antara lain tingkat kemiskinan. Jumlah KK di Desa Ulaweng Cinnong yang menerima raskin sebanyak 222, KPS sebanyak 222 KK, Jamkesmas 222 orang dan jamkesda 1.362 orang. Dengan tingkat kemiskinan masyarakat tersebut, berimplikasi terhadap tingkat kehidupan masyarakat untuk mengetahui kondisi riil masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 13
Status Kepemilikan Rumah Berdasarkan Rumah tangga / kepala keluarga

Dusun	Kepemilikan Rumah			Total
	Rumah Sendiri	Sewa	Numpang	
Lacerang	145	-	2	147
Langanca	193	-	11	204
Todusung	84	-	3	87
Gilingeng	115	-	1	116
Maccading	49	-	2	51
TOTAL	490	-	19	605

Sumber Data: SDDK Tahun 2016

Tabel 14
Kondisi Atap Rumah Berdasarkan Rumah Tangga / Kepala Keluarga

Dusun	Atap Rumah				Total
	Beton	Seng	Genteng	Rumbia / Daun Kepala	
Lacerang	1	147	1	4	153

Langanca	4	199	1	9	213
Todusung	1	67	-	-	68
Gilingeng	3	130	1	1	135
Maccading	1	34	-	1	36
TOTAL	10	577	3	15	605

Sumber Data: SDDK Tahun 2016

Tabel 15
Kondisi Lantai Rumah berdasarkan Rumah Tangga / Kepala Keluarga

Dusun	Lantai Rumah				Total
	Keramik	Semen	Tanah	Papan / Kayu	
Lacerang	57	92	-	4	153
Langanca	80	124	-	9	213
Todusung	28	45	-	-	73
Gilingeng	65	59		1	125
Maccading	7	33		1	41
TOTAL	237	353	-	15	605

Sumber Data: SDDK Tahun 2016

Tabel 16
Kondisi Dinding Rumah berdasarkan Rumah Tangga / Kepala Keluarga

Dusun	Dinding Rumah				Total
	Tembok / Beton	Kayu / Papan	Bambu	Rumbia /D.Kelapa	
Lacerang	63	73	-	-	136
Langanca	104	124	-	1	229
Todusung	34	43	-	2	79
Gilingeng	60	65		1	126
Maccading	11	23		1	35
TOTAL	272	328	-	5	605

Sumber Data: SDDK Tahun 2016

Tabel 17
Kepemilikan Kendaraan berdasarkan Rumah Tangga

Dusun	Kepemilikan Kendaraan				Total
	Mobil	Motor	Sepeda	Lainnya	
Lacerang	10	113	1	-	124
Langanca	20	123	5	1	149
Todusung	11	51	2	-	64
Gilingeng	18	62	4	-	84
Maccading	2	24	2	1	29
TOTAL	61	373	14	2	450

Sumber Data: SDDK Tahun 2016

Tabel 18
Kepemilikan Sertifikat Tanah berdasarkan Rumah Tangga

Dusun	Sertifikat Tanah				Total
	Sertifikat Hak Milik	Tanah Adat	Hak Guna	Tidak ada	
Lacerang	84	6	-	33	127
Langanca	112	-	1	61	190
Todusung	47	-	-	20	67
Gilingeng	57	-	3	13	101
Maccading	20	-	-	10	36

TOTAL	320	6	4	137	521
-------	-----	---	---	-----	-----

Sumber Data: SDDK Tahun 2016

Tabel 19
Sumber Air Minum berdasarkan Kepala Keluarga

Dusun	Sumber Air Minum						Total
	Air Kemasan	Air PDAM	Air Sumur	Air Sungai	Mata Air	Air Hujan	
Lacerang	-	20	16	5	33	-	74
Langanca	1	48	39	12	41	-	141
Todusung	-	14	19	5	95	-	133
Gilingeng	-	72	10	13	101	-	196
Maccading	-	-	14	5	42	-	61
TOTAL	1	154	98	40	312	-	605

Sumber Data: SDDK Tahun 2016

Tabel 20
Bahan Bakar yang Dipakai Rumah Tangga / Kepala Keluarga

Dusun	Sumber Bahan Bakar				Total
	Minyak Tanah	Gas	Kayu Bakar / Arang	Lainnya	
Lacerang	-	134	15	-	149
Langanca	-	173	21	-	194
Todusung	-	89	11	-	100
Gilingeng	-	107	8	1	116
Maccading	1	12	33	-	46
TOTAL	1	515	88	1	605

Sumber Data: SDDK Tahun 2016

Tabel 21
Jenis Jamban Berdasarkan Rumah Tangga / Kepala Keluarga

Dusun	Jenis Jamban			Total
	Leher Angsa	Cemplung	Tidak Punya	
Lacerang	174	-	-	174
Langanca	221	-	-	221
Todusung	54	-	-	54
Gilingeng	116	-	-	116
Maccading	40	-	-	40
TOTAL	605	-	-	605

Sumber Data: SDDK Tahun 2016

Tabel 22
Sumber Penerangan Berdasarkan Rumah Tangga / Kepala Keluarga

Dusun	Sumber Penerangan			Total
	Listrik	Petromas	Lain-lain	
Lacerang	167	1	1	169
Langanca	220	2	-	222
Todusung	67	-	-	67
Gilingeng	132	-	-	132
Maccading	10	2	3	15
TOTAL	596	5	4	605

Sumber Data: SDDK Tahun 2016

Berdasarkan data yang ditunjukkan dalam Tabel 11 s/d 22, dapat disimpulkan bahwa masih banyak permasalahan ekonomi masyarakat yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan sentuhan pembangunan oleh pemerintah Desa Ulaweng Cinnong.


2.5 Pembagian Wilayah Desa dan Struktur Organisasi Pemerinrah Desa

2.5.1 Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Ulaweng Cinnong terdiri atas 5 (lima) dusun dan 10 RT. Secara umum penggunaan wilayah Desa Ulaweng Cinnong sebagian besar untuk lahan pertanian berupa persawahan dan perkebunan, lokasi perumahan masyarakat, sarana dan prasarana pemerintahan, perkebunan, hutan dan infrastruktur lainnya.

2.5.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur organisasi pemerintah Desa Ulaweng Cinnong (masih berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 tentang Desa) adalah sebaga berikut :



Kondisi aparat pemerintah desa dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 23
Kondisi Aparat Pemerintah Desa Ulaweng Cinnong

No	Nama	Jabatan	Umur (Thn)	Tingkat Pendidikan
1.	Nurlaela, S.Kep	Kepala Desa	36	SI
2.	Andi Ihsan	Sekretaris Desa	26	SI
3.	Sumarni	Kasi Pemerintahan	39	SMA
4.	A.Junika Mega Redjeki	Kasi Kesejahteraan & Pelayanan	20	SMA
5.	Dendi Renaldi S.sos	Kaur Umu & Perencanaan	24	SI
6.	Nina Anwar	Kaur Keuangan	21	SMA
7.	Sukmawati	Kadus Lacerang	21	SMA
8.	Maryani	Kadus Lacerang	41	SMA
9.	Eva Aryanti	Kadus Todusung	24	DI
10.	Jamaluddin	Kadus Gilingeng		SMA
11.	Rosmiati	Kadus Maccading	23	DIII

Didalam menjalankan roda pemerintahan desa, pemerintah desa tidak bisa bekerja sendiri tetapi harus bekerjasama dengan kelembagaan yang ada di desa yang bertugas dan berfungsi untuk membantu dan mendukung penyelenggaraan pemerintah desa. Kelembagaan yang ada d Desa Ulaweng Cinnong, yaitu :

- a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Adapun nama-nama anggota BPD Ulaweng Cinnong yaitu : Muh.Alimuddin (Ketua), Abd Rahman (Wakil Ketua), Ambo Sampe (Sekretaris), , Lia Permatasari dan Arifuddin (Anggota).
- b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Ketua : Hj.Sitti Aminah.A
Sekretaris : A. Nuraeni
Bendahara : Asmah Munding
- c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Ketua : Anwar
Sekretaris : H A Pegga
Bendahara : A.Junika
- d. Kader Pembangun Desa
Ketua : Anwar
Sekretaris : Ambo Laming
Anggota : Supriadi
Jamaluddin
- e. Pengurus RT / RW
 1. Muhammadiyah (Ketua RT 1 Gilingeng)
 2. Ipal Gunawan (Ketua RT 2 Gilingeng)
 3. Anwar (Ketua RT 1 Lacerang)

4. Supriadi (Ketua RT 2 Lacerang)
 5. Ambo Laming (Ketua RT 1 Langanca)
 6. Sudirman (Ketua RT 2 Langanca)
 7. Jumardi (Ketua RT 3 Langanca)
 8. Usman (Ketua RT 1 Todusung)
 9. Nawing (Ketua RT 2 Todusung)
 10. Jupri (Ketua RT 1 Maccading)
- f. Kader Posyandu
1. Sumarnih
 2. Nina Anwar
 3. Erni
 4. Lia Permatasari
 5. Yulianti
- g. Kelompok tani sebanyak 5 kelompok dimana ketua masing-masing :
1. Kelompok tani Maccading : Nawing (Ketua)
 2. Kelompok tani Langanca I : H.Hamdan (Ketua)
 3. Kelompok tani Langanca II : Ambo Laming
 4. Kelompok tani Maccolli Loloe : Arsyad DM
 5. Kelompok tani Mekar Sari : Sumarnih
- h. Toko Agama
- Imam Desa : Basri Nurdin
- Imam Masjid : Abd. Rahman
- Imam Masjid : Arsyad Manjang
- i. Kelompok Kamtbmas :
- Hansip : Hanung, Ambo Upe, Ali Dg. Manessa, Syamsuddin, Madia dan Usman.

2.6 Masalah dan Potensi

2.6.1 Potensi dan Masalah

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Adapun yang merupakan masalah dan potensi di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa Ulaweng Cinnong dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 24. Masalah dan Potensi di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No.	Masalah	Potensi
1	Masih belum tertibnya administrasi Desa	Buku Administrasi Desa, Perangkat Lengkap
2	Tingkat kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa, BPD, RT/RW, dan unsur lembaga kemasyarakatan lainnya yang masih rendah	Perangkat Lengkap
3	Koordnasi dan hubungan kerja yang belum terjalin	Perangkat dan Pengurus Lengkap

	dengan baik antara perangkat desa dengan lembaga-lembaga yang ada	
4	Proses perencanaan belum berjalan sesuai ketentuan	Partisipasi Masyarakat
5	Kemampuan dan keterampilan perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat masih sangat terbatas	Sarana dan Prasarana Kantor Desa, Aparat Desa
6	Kantor desa masih perlu perbaikan-perbaikan agar tercipta kantor yang representatif yang suasana yang nyaman untuk bekerja	Sarana dan Prasarana Kantor Desa, Aparat Desa
7	BPD, PKK, dan kadus belum memiliki kantor termasuk kelembagaan desa lainnya	Pengurus Lengkap
8	Sarana / perlengkapan perkantoran di kantor desa masih kurang, seperti meja / kursi kerja, lemari arsip, kursi rapat, jaringan telepon, kipas angin sound sistem, computer / laptop, printer dan lain-lain	Kantor Desa
9	Kendaraan operasional hanya dimiliki oleh kepala desa, sementara aparat desa lainnya belum memiliki kendaraan operasional	Semangat Kerja Aparat desa
10	Kelembagaan desa belum memainkan peranannya secara maksimal	Pengurus lengkap
11	Data / profil desa yang belum akurat, sedangkan sistem data base desa yang dibuat pemda secara partisipatif masih perlu perbaikan dan updating secara berkala	Aparat Desa dan Tenaga Pendata

b. Pembangunan Desa

Potensi pembangunan di desa Ulaweng Cinnong pada umumnya didominasi oleh pertanian, perkebunan dan peternakan yang merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat Desa Ulaweng Cinnong. Realitas potensi ekonomi tersebut, dapat memberikan kontribusi terhadap tingkat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Namun tingkat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Beberapa masalah yang dihadapi pada bidang pembangunan desa antara lain :

Tabel 25. Masalah dan Potensi di Bidang Pembangunan Desa

No.	MASALAH	POTENSI
1	Pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan agak sulit menggunakan kendaraan roda empat	Bahan - Tenaga kerja terampil – gotong royong
2	Pada saat musim hujan air tergenang dan jalanan jadi becek dan mudah longsor sehingga perlu di talud	Bahan - Tenaga kerja terampil – gotong royong
3	Pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan agak sulit menggunakan kendaraan roda empat	Bahan - Tenaga kerja terampil – gotong royong
4	Pada saat musim hujan air tergenang kepemukiman warga karena tidak ada gorong gorong	Bahan - Tenaga kerja terampil – gotong royong
5	Kegiatan Pertemuan skala besar terkendala karena tidak memiliki aula pertemuan	Bahan - Tenaga kerja terampil – gotong royong
6	Pengangkutan hasil pertanian ,perkebunan dan perikanan agak sulit menggunakan kendaraan roda empat karean terjadi penyempitan jalan	Lahan - Tenaga kerja terampil – gotong royong
7	Pada waktu muism kemarau terjadi kekurangan air bersih sehingga di butuhkan sumur	Lahan - Tenaga kerja terampil – gotong royong
8	Masyarakat membutuhkan keamanan lingkungan sehingga di butuhkan pos kamling	Lahan - Tenaga kerja terampil – gotong royong
9	Jalan pengangkutan hasil pertanian, perkebunan masih berupa jalan tanah;licin ketika hujan dan masih semak belukar	Lahan - Tenaga kerja terampil – gotong royong

10	Pada saat musim hujan air tergenang dan jalanan jadi becek dan mudah longsor sehingga perlu di talud	Lahan - Tenaga kerja terampil – gotong royong
11	Pada saat musim hujan air tergenang dan jalanan jadi becek dan mudah longsor sehingga perlu di talud	Lahan - Tenaga kerja terampil – gotong royong
12	Pada saat musim hujan air tergenang dan jalanan jadi becek dan mudah longsor sehingga perlu di talud	Lahan - Tenaga kerja terampil – gotong royong
13	Pada saat musim hujan air tergenang kepemukiman warga karena tidak ada saluran drainase jalan	Lahan - Tenaga kerja terampil – gotong royong
14	Kondisi jembatan sudah lapuk dan membahayakan sehingga perlu renovasi	Lahan - Tenaga kerja terampil – gotong royong
15	Pada saat musim hujan air tergenang kepemukiman warga karena tidak ada plat deuckker	Bahan - Tenaga kerja terampil – gotong royong
16	Pada saat musim hujan air tergenang kepemukiman warga karena tidak ada plat deuckker	Bahan - Tenaga kerja terampil – gotong royong
17	Pada saat musim hujan air tergenang kepemukiman warga karena tidak ada plat deuckker	Bahan - Tenaga kerja terampil – gotong royong
18	Tidak ada akses jalan setapak yang menghubungkan jalan desa dengan pemukiman warga	Lahan - Tenaga kerja terampil – gotong royong
19	Pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan agak sulit menggunakan kendaraan roda empat	Lahan - Tenaga kerja terampil – gotong royong
20	Pada musim kemarau arael pertanian mengalami kekeringan dan gagal panen sehingga di perlukan sumur bor dalam /pompanisasi	Lahan - Tenaga kerja terampil – gotong royong
21	Sering terjadi kekurangan air bersih pada saat musim kemarau	Bahan - Tenaga kerja terampil – gotong royong
22	Sering terjadi kekurangan air bersih pada saat musim kemarau	Bahan - Tenaga kerja terampil – gotong royong
23	Pemerintah desa tidak bisa mengoperasikan perangkat elektronik karena tidak ada jaringan listrik	Jaringan PLN - Tenaga kerja terampil
24	Masih banyak warga miskin yang tidak memiliki jamban	Tenaga kerja terampil
25	Masih banyak warga miskin yang Rumahnya tidak layak	Bahan - Tenaga kerja terampil – gotong royong
26	Masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan	Tenaga kerja terampil – Masyarakat
27	Masih banyak warga petani yang masih mengunakan cara tradisionil dalam mengolah sawah/Kebun sehingga di butuhkan hand tractor	Kelompok Tani - Tenaga Kerja – Sawah/Kebun
28	Masih banyak warga petani yang masih mengunakan cara tradisionil dalam memanen padi /Jagung sehingga di butuhkan alat perontok yang modern	Kelompok Tani - Tenaga Kerja – Sawah/Kebun
29	Masih banyak warga petani yang masih mengunakan cara tradisionil dalam menanam padi sehingga di butuhkan alat tanam modern	Kelompok Tani - Tenaga Kerja – Sawah/Kebun
30	Kurangnya fasilitas untuk melakukan rembug tani sehingga di butuhkan sanggar tani	Petani - Penyuluh Pertanian
31	Masyarakat kecil masih kewalahan dalam mengembangkan usahanya karena terkendala dlam permodalan	Tenaga Pelatih - Kelompok usaha
32	Masyarakat petani masih membutuhkan sarana untuk peningkatan produksi pertanian seperti bibit ,pupuk dan pestisida	Petani - Penyuluh Pertanian
33	Masyarakat petani masih membutuhkan sarana untuk peningkatan produksi pertanian seperti bibit buah – buahan	Petani - Penyuluh Pertanian
34	Suplai air ke areal pertanian tidak maksimal karena tidak ada saluran irigasi	Kelompok Tani - Tenaga Kerja – Sawah/Kebun
35	Produksi petani menurun karena kurangnya bibit bersertifikat	Petani - Penyuluh Pertanian
36	Masih banyak warga yang ingin menembangkan usaha peternakan sapi dan ayam petelur	Petani - Penyuluh Peternakan
37	Masih ada hewan ternak yang mati mendadak sehingga di butuhkan vaksinasi	Petani - Penyuluh Peternakan

38	Masyarakat petani masih kewalahan dalam mengembangkan usahanya karena terkendala dalam permodalan	Kelompok usaha - Instansi terkait
39	Masyarakat petani masih kewalahan dalam mengembangkan usahanya karena terkendala dalam peralatan modern	Kelompok usaha - Instansi terkait
40	Kegiatan belajar mengajar anak TK masih dalam kondisi darurat sehingga membutuhkan pembangunan gedung permanen	Lahan - Tenaga kerja terampil – gotong royong
41	Banyaknya anak rumah tangga miskin putus sekolah	Siswa miskin – Sekolah
42	Kurangnya kesejahteraan bagi kader posyandu sehingga malas untuk bekerja	Kader pos yandu - Masyarakat
43	Masih ada warga masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni	Bahan - Tenaga kerja terampil – gotong royong
44	Masyarakat membutuhkan keamanan lingkungan sehingga di butuhkan pos kamling	Bahan - Tenaga kerja terampil – gotong royong
45	Terdapat beberapa sarana ibadah yang membutuhkan perbaikan	Sarana ibadah - Tenaga kerja terampil – gotong royong

c. Pembinaan Kemasyarakatan

Potensi bidang kemasyarakatan di Desa Ulaweng Cinnong dapat digambarkan melalui potensi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa seperti di bidang pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban, keagamaan, seni/budaya dan olah raga serta semangat kegotong royongan yang merupakan salah satu ciri masyarakat desa tetap terpelihara, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Tabel 26. Masalah dan Potensi di bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No.	Masalah	Potensi
	Poskamling sebagai sarana aktifitas keamanan dan ketertiban desa belum tersedia secara maksimal demikian juga pemanfaatannya	Hansip, LKMD
	Aktifitas pemeliharaan situasi keamanan dan ketertiban lingkungan belum terlaksana dengan baik	Hansip, LKMD
	Sarana peribadatan belum memadai, mesjid desa mash perlu pembenahan	Lahan, Pengurus Mesjid
	Tingkat kesejahteraan imam desa, imam dusun, imam masjid dan guru mengaji masih rendah.	Imam desa, imam dusun, guru mengaji
	Ketersediaan sarana dan prasarana olah raga dan seni belum memadai	Lahan, Karang taruna, Masyarakat
	Pembinaan kegiatan olah raga dan termasuk kesenian belum maksimal	Karang taruna, Masyarakat
	Lembaga Kemasyarakatan Desa kurang aktif	Pengurus Lengkap
	Lembaga Kemasyarakatan Desa Kurang Inovasi	Pengurus Lengkap
	Sarana dan prasarana Lemabaga Kemasyarakatan desa belum lengkap	Pengurus Lengkap
	Banyaknya angka kenakalan remaja dan anak muda	Hansip dan Lembaga Keamanan

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Potensi bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Ulaweng Cinnong dapat digambarkan melalui potensi kelembagaan masyarakat baik kelembagaan formal, seperti pemerintah desa dan BPD, maupun nonformal seperti LPM, BKM, PKK, Posyandu, Kelompok Tani, Kader Posyandu, PHBI dan lain-lain, namun keberadaan kelembagaan tersebut belum mampu memberikan kontribusi yang

signifikan karena masih adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi, antara lain :

Tabel 26. Masalah dan Potensi di bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Masalah	Potensi
	Tingkat SDM aparat yang belum memadai, khususnya terkait pengelolaan pemerintahan, dan pembangunan	Pengurus Lengkap
	Pemahaman terhadap berbagai ketentuan pengelolaan keuangan desa belum memadai	Aparat Desa Lengkap
	Kelompok tani jarang sekali mendapat bimbingan, pelatihan tentang pengelolaan pertanian berbasis teknologi yang aktual	Petani, Lahan, Pengurus Kelompok Tani
	Keberadaan LPMD dan BKM belum optimal karena SDM yang terbatas	Pengurus Lengkap
	Keterbatasan sarana dan prasarana kelembagaan desa	Lembaga Desa
	Tingkat kesejahteraan anggota organisasi desa masih rendah, sehingga belum mampu memberi kontribusi yang memadai	Antusias Masyarakat
	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang PHBS dan kebersihan lingkungan	Bidan Desa, Kader kader Kesehatan
	Kurangnya pemahaman masyarakat terutama ibu hamil, tentang peningkatan gizi bagi balita dan lansia	Bidan Desa, Kader kader Kesehatan
	Ketidakmampuan masyarakat miskin dalam pengadaan sarana MCK, kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat	Pemerintah Desa, Bidan Desa, Kader kader Kesehatan
	Kurangnya kesejahteraan bagi kader posyandu sehingga malas untuk bekerja	Kader posyandu aktif,

BAB III

VISI DAN MISI

3.1 Visi dan Misi

3.1.1 Visi

Visi Desa Ulaweng Cinnong Tahun 2017-2022 Yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Desa Ulaweng Cinnong yang Demokratis, Mandiri dan Sejahtera, Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Masyarakat”**

Demokratis berarti : Pelaksanaan Penyelenggaraan pemerintahan Desa yang transparan dan partisipatif dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Mandiri berarti : Mampu membangun Desa, dengan menggali potensi yang ada di Desa dengan mengedepankan kebersamaan dan gotong royong

Sejahtera berarti : masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup berkelanjutan dalam aspek ekonomi, politik, sosial budaya, lingkungan hidup, didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik..

3.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk dapat merealisasikan Visi Desa Ulaweng Cinnong maka visi tersebut dijabarkan ke dalam 4 Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, partisipatif, dan akuntabel serta Meningkatkan pelayanan administrasi Pemerintahan desa.
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas Pelaksanaan Pembangunan dengan Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan Lingkungan Desa, Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, Meningkatkan kualitas pendidikan dan Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif dan Pembangunan sarana dan Prasarana ekonomi serta pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan Pelaksanaan Pembinaan dengan Meningkatkan Keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat, Meningkatkan Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Meningkatkan kerukunan umat beragama, Meningkatkan prestasi olahraga pemuda, dan Meningkatkan apresiasi seni dan budaya.

4. Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah desa/BPD/masyarakat, Meningkatkan Kapasitas Masyarakat, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa, dan Meningkatkan dayaguna dan Peran lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Kalimat tujuan tersebut dirumuskan dengan menjabarkan lebih operasional dari misi. Satu kalimat misi dapat dirumuskan dalam beberapa tujuan, penyusunannya memperhatikan isu-isu strategis daerah. Tujuan dapat pula diartikan sebagai penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan apa yang akan dihasilkan dalam kurun waktu periode perencanaan, dalam hal ini untuk jangka waktu 6 tahun (2017-2022). Sementara itu sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 6 tahun. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Desa Lamakkaraseng sebagai berikut:

Tabel. 27
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Desa Ulaweng Cinnong

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	1 Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, partisipatif, dan akuntabel.	a. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa. b. Tersedianya sarana prasarana Pemerintahan Desa. c. Meningkatnya Kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa dan BPD serta pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
	2 Meningkatkan pelayanan administrasi Pemerintahan desa.	d. Meningkatnya penanganan Kebutuhan administrasi masyarakat.
	3 Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan Desa.	e. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa sesuai kebutuhan.
	4 Meningkatkan ketersediaan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	f. Tersedianya dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Misi 2 : Meningkatkan pemerataan dan kualitas Pelaksanaan Pembangunan Desa.	1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan Lingkungan Desa	a. Meningkatnya kondisi jalan/jembatan dan infra struktur lainnya b. Meningkatnya ketersediaan air bersih
	2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	c. Tersedianya sarana prasarana kesehatan d. Tersedianya kader posyandu terlatih e. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat
	3. Meningkatkan kualitas pendidikan.	f. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Misi	Tujuan	Sasaran
	4. Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif dan Pembangunan sarana dan Prasarana ekonomi serta pelestarian lingkungan hidup	g. Meningkatnya usaha ekonomi produktif yang berbasis sumber daya lokal dan kualitas sarana dan prasarana ekonomi serta pelestarian lingkungan hidup.
Misi 3 : Meningkatkan Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan	1. Meningkatkan Keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat	a. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat.
	2. Meningkatkan Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	b. Meningkatnya kontribusi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pelaksanaan pembangunan.
	3. Meningkatkan kerukunan umat beragama.	c. Terwujudnya masyarakat desa yang religius dan damai.
	4. Meningkatkan prestasi olahraga pemuda	d. Tersedianyasarana dan prasarana olah raga e. Meningkatnya Prestasi Olah raga.
	5. Meningkatkan apresiasi seni dan budaya.	f. Meningkatnya penyelenggaraan event-even seni budaya lokal dan pelestarian kekayaan budaya lokal
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa.	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah desa/BPD/masyarakat.	a. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah desa/BPD/masyarakat. b. Semakin berkembangnya lembaga ekonomi yang ada di desa.
	2. Meningkatkan Kapasitas Masyarakat	c. Meningkatnya Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok Tani, Kelompok Perempuan, Kelompok Pengusaha, dan Kelompok Masyarakat Miskin serta kelompok lainnya.
	3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa	d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa
	4. Meningkatkan dayaguna dan Peran lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat	e. Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat sehingga meningkatkan semangat gotong royog masyarakat.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, dokumen RPJMDes ini tidak hanya dibutuhkan keberadaannya oleh Pemerintah Desa Ulaweng Cinnong, BPD Desa Ulaweng Cinnong dan masyarakatnya, tetapi juga keberadaannya juga dibutuhkan oleh pihak-pihak lain baik yang memiliki keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan peran yang akan dimainkan dalam mengambil peran untuk berkontribusi dalam proses pembangunan Desa Ulaweng Cinnong Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone.

Dengan demikian, maka Dokumen RPJMDes ini sangat penting kedudukannya pada semua pihak baik yang berkaitan langsung maupun yang tidak berkaitan langsung.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Strategi diperlukan untuk memperjelas cara implementasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bone yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 28
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa Ulaweng Cinnong

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, partisipatif, dan akuntabel.	a. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien melalui penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja pemerintah desa	Penyesuaian Organisasi Pemerintah Desa dan Pengangkatan Perangkat desa.
		b. Tersedianya sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemerintahan desa	Peningkatan Pembangunan/ pemeliharaan/ pengadaan sarana dan prasarana pemerintahan desa.
		c. Meningkatkan Kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa dan BPD serta pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya.	Meningkatkan penghasilan tetap/ tunjangan pemerintah desa, BPD serta honorarium/insentif pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya	Peningkatan penghasilan tetap/ tunjangan pemerintah desa, BPD serta honorarium/insentif pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya
	Meningkatkan pelayanan administrasi Pemerintahan desa.	Meningkatnya penanganan Kebutuhan administrasi masyarakat.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Pemerintahan Desa.	Peningkatan pelayanan administrasi Pemerintahan Desa.
	Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan desa sesuai kebutuhan.	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa sesuai kebutuhan.	Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Penetapan prioritas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dengan mempertimbangkan amanat peraturan perundang-undangan serta sesuai kebutuhan.

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
	Meningkatkan ketersediaan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Tersedianya dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Pelaksanaan penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Penetapan prioritas penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Misi 2 : Meningkatkan pemerataan dan kualitas Pelaksanaan Pembangunan Desa.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan Lingkungan Desa	Meningkatnya kondisi jalan/jembatan dan infrastruktur lainnya	Meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan Desa yang berkondisi rusak berat, dan melakukan perbaikan jalan berkondisi rusak ringan serta infrastruktur lainnya.	Peningkatan pembangunan/ rehabilitasi jalan dan jembatan Desa yang berkondisi rusak serta infrastruktur lainnya.
		Meningkatnya ketersediaan air bersih	Meningkatkan penyediaan air baku dan pengelolaan melalui pemeliharaan sumber mata air .	Peningkatan penyediaan dan pengelolaan air baku
	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	a. Tersedianya sarana prasarana kesehatan	Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan desa.	Peningkatan sarana prasarana dan perbaikan mutu pelayanan kesehatan desa
		b. Tersedianya kader posyandu terlatih	Meningkatkan mutu sumber daya kesehatan melalui pelatihan kader posyandu di bidang kesehatan.	Peningkatan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas kader posyandu.
		c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat	Meningkatkan promosi kesehatan dan perilaku hidup sehat melalui sarana informasi dan optimalisasi pemanfaatan sarana kesehatan yang ada di desa.	Peningkatan promosi kesehatan dan perilaku hidup sehat kepada masyarakat dalam mencegah penyakit serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB).
	Meningkatkan kualitas pendidikan.	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.	Meningkatkan pembangunan/ pemeliharaan/ pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.	Peningkatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.
	Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif dan Pembangunan sarana dan Prasarana ekonomi serta	Meningkatnya usaha ekonomi produktif yang berbasis sumber daya lokal dan kualitas sarana dan prasarana ekonomi serta pelestarian	Mengembangkan Usaha ekonomi produktif yang berbasis sumber daya lokal dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi serta pelestarian lingkungan hidup.	Pengembangan Usaha ekonomi produktif yang berbasis sumber daya lokal dan Pengadaan/ Peningkatan kualitas sarana dan prasarana ekonomi serta pelestarian lingkungan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
	pelestarian lingkungan hidup	lingkungan hidup.		hidup.
Misi 3 : Meningkatkan Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan	Meningkatkan Keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat.	Meningkatkan Pelaksanaan Pelatihan bagi anggota linmas dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengamanan di desa	Peningkatan Pelaksanaan Pelatihan bagi anggota linmas dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengamanan di desa
	Meningkatkan Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Meningkatnya kontribusi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pelaksanaan pembangunan.	Meningkatkan pelatihan bagi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.	Peningkatan pelatihan bagi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
	Meningkatkan kerukunan umat beragama.	Terwujudnya masyarakat desa yang religius dan damai.	Meningkatkan pemanfaatan forum-forum keagamaan dalam rangka mencegah terjadinya miskomunikasi antara umat beragama.	Peningkatan pemanfaatan forum-forum keagamaan dalam rangka mencegah terjadinya miskomunikasi antara umat beragama.
	Meningkatkan prestasi olahraga pemuda	a. Tersedianya sarana dan prasarana olahraga	Meningkatkan pembangunan / pemeliharaan / pengadaan sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan pembangunan / pemeliharaan / pengadaan sarana dan prasarana olahraga
		b. Meningkatnya Prestasi Olahraga.	Meningkatkan keikutsertaan pemuda dalam even-even olahraga	Peningkatan keikutsertaan pemuda dalam even-even olahraga
	Meningkatkan apresiasi seni dan budaya.	Meningkatnya penyelenggaraan event-even seni budaya lokal dan pelestarian kekayaan budaya lokal	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dan seni budaya, penyelenggaraan event-even seni budaya lokal dan pelestarian kekayaan budaya lokal.	Peningkatan penyelenggaraan dan partisipasi event-event budaya di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional, serta pelestarian kekayaan budaya.
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah desa/BPD/masyarakat	a. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah desa/BPD/masyarakat.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah desa/BPD/ masyarakat melalui pemberian kesempatan Diklat/bimtek.	Peningkatan kesempatan mengikuti Diklat/bimtek.
		b. Semakin berkembangnya lembaga ekonomi yang	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		ada di desa.	dalam pembangunan desa melalui pengembangan lembaga ekonomi desa, pengembangan potensi desa, dan pemberdayaan kelompok ekonomi masyarakat.	ekonomi perdesaan.
	Meningkatkan Kapasitas Masyarakat	c. Meningkatkan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok Tani, Kelompok Perempuan, Kelompok Pengusaha, dan Kelompok Masyarakat Miskin serta kelompok lainnya.	Peningkatan kesempatan mengikuti Pelatihan dan kursus keterampilan
	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa	d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJMDes, RKPDDes, APBDes, Pelaksanaan Pembangunan dan pengawasan serta Pertanggung jawaban	Pelaksanaan Musyawarah Desa, penggunaan tenaga kerja dari dalam desa dan pelaksanaan pembangunan dikelola secara swakelola
	Meningkatkan dayaguna dan Peran lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat	e. Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat sehingga meningkatkan semangat gotong royog masyarakat.	Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat sehingga meningkatkan semangat gotong royog masyarakat.	Pelatihan Pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat dan pemberian operasional dalam pelaksanaan kegiatan

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

6.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagai salah satu unsur dalam pengelolaan keuangan desa merupakan semua uang yang masuk ke APBDesa melalui rekening desa. Pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa sebagai dana Perimbangan yang bersumber dari DAU Kabupaten, dana bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan Pemerintah / Kabupaten / Provinsi, dana hibah, dan sumbangan pihak ketiga.

Kebijakan pengelolaan pendapatan Desa Ulaweng Cinnong senantiasa diarahkan pada upaya-upaya untuk peningkatan pendapatan desa dengan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki. Dengan demikian diharapkan terjadi peningkatan pendapatan desa secara signifikan. Adapun proyeksi pendapatan desa Ulaweng Cinnong diproyeksikan sebagaimana tersebut pada table / matriks di bawah ini.

Tabel 29
Proyeksi Pendapatan Desa Ulaweng Cinnong Tahun 2017-2022

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	PENDAPATAN	1.140.338.800	1.265.923.800	1.383.104.100	1.536.946.000	1.686.546.000	1.868.500.000
A	Pendapatan Asli Desa	364.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000
B	Pendapatan Transfer	1.139.974.800	1.260.923.800	1.373.104.100	1.521.946.000	1.666.546.000	1.843.500.000
1	Dana Desa	784.180.000	890.180.000	990.500.000	1.120.500.000	1.250.000.000	1.400.500.000
2	Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Kab.	16.405.700	17.405.700	18.604.100	20.789.000	21.546.000	23.000.600
3	Alokasi Dana Desa	339.389.100	353.338.100	364.000.000	380.657.000	395.000.000	420.000.000
4	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-	-	-
5	Bantuan Keuangan Kabupaten	-	-	-	-	-	-
C	Pendapatan Lain-lain	-	-	-	-	-	-
1	Hibah dan Sumbangan Pihak 3 yang tidak mengikat	-	-	-	-	-	-
2	Lain-lain pendapatan desa yang sah	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.140.338.800	1.265.923.800	1.383.104.100	1.536.946.000	1.686.546.000	1.868.500.000

6.2 Arah Kebijakan Belanja Desa

Pengelolaan belanja desa dilaksanakan berdasarkan realisasi pendapatan desa dan realisasi belanja desa tahun sebelumnya serta hasil evaluasi kegiatan dalam

skala prioritas, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan asumsi pendapatan desa yang akan diperoleh.

Kebijakan pengelolaan belanja desa diarahkan pada prioritas rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomi. Adapun belanja desa meliputi belanja langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, belanja tidak langsung terdiri atas belanja bidang pemerintahan, bidang bangunan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pembinaan kemasyarakatan. Proyeksi belanja desa disesuaikan desa proyeksi pendapatan desa.

Tabel 30
Proyeksi Belanja Desa Ulaweng Cinnong Tahun 2017-2022

N o	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	BELANJA	1.140.338.800	1.265.923.800	1.383.104.100	1.536.946.000	1.686.546.000	1.868.500.000
A	Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa	279.853.900	281.853.800	263.000.000	300.000.000	349.000.000	350.000.000
B	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	646.784.724	704.810.000	900.000.000	1.050.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000
C	Bidang pembinaan kemasyarakatan	13.000.000	29.260.000	40.104.100	69.460.000	50.000.000	18.500.000
D	Bidang pemberdayaan masyarakat	100.700.000	150.000.000	180.000.000	180.000.000	87.546.000	200.000.000
E	Bidang tidak terduga						
F	Belanja langsung						
G	Belanja tidak langsung						
	JUMLAH BELANJA	1.040.338.800	1.165.923.800	1.383.104.100	1.536.946.000	1.686.546.000	1.868.500.000

6.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman Desa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan dan penjualan aset.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada Penguatan Modal BUMDES yang di priortaskan pada tahun 2017 dan 2018 sebanyak Rp 100.000.000,-, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk

penyertaan modal kepada BUMDes yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil, Menengah di Desa yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan Desa sekaligus kinerja lembaga usaha yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.

Secara umum kebijakan keuangan desa diarahkan pada peningkatan pendapatan desa dan peningkatan swadaya masyarakat disertai dengan merealisasikan APBdesa kedalam kegiatan-kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik guna peningkatan taraf hidup masyarakat Desa Ulaweng Cinnong pada khususnya, serta kemajuan pembangunan Kabupaten Bone pada umumnya.

Untuk mencapai hasil sebagaimana digambarkan pada paragraf di atas, maka langkah-langkah dan arah kebijakan keuangan desa adalah :

1. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa berupa pemanfaatan tanah kas desa, penyewaan aset-aset yang dimiliki oleh desa.
2. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Bumdesa agar dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan pendapatan Desa Ulaweng Cinnong
3. Meng-intensifkan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga pemerintah di Kecamatan maupun Kabupaten guna lebih mengoptimalkan pendapatan desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Bone atau APBD Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Melakukan rembug desa secara berkala, untuk merusmuskan swadaya masyarakat dan mengintensifkan pendapatan yang bersumber dari pelayanan publik, yang tidak bertentangan dengan per-Undang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM

7.1 Kebijakan Umum Pemerintah Pusat

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, adapun visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: *"TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG"*.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

7.2 Kebijakan Umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, adapun visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

“SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING AKSELERASI KESEJAHTERAAN PADA TAHUN 2018”

Adapun misinya adalah sebagai berikut :

1. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama.
2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global.
5. Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum.
6. Meningkatkan kualitas ketertian, keamanan dan kesatuan bangsa.
7. Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih.

Sedangkan agenda prioritas pembangunan tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan ekonomi kerakyatan.
2. Pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pembangunan kesehatan.
3. Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah.
4. Pengembangan kawasan strategis.
5. Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan.
6. Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi.

7.3 Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Bone

Dalam rangka melaksanakan pembangunan secara terencana dan berkelanjutan maka sebagai acuan pelaksanaan pembangunan bagi Bupati Bone periode 2013-2018, maka disusunlah RPJMD Kabupaten Bone dengan Visi sebagai berikut:

“MASYARAKAT BONE YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA”

Rumusan visi tersebut terdiri dari 3 unsur frasa (pembentuk kalimat), dengan arti masing-masing sebagai berikut :

1. **Sehat**, mengandung makna meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan memperluas aksesibilitas pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas.
2. **Cerdas**, mengandung makna terciptanya pemerataan pendidikan bagi laki-laki dan perempuan, berkebutuhan khusus, difable dan marginal yang berkualitas untuk mewujudkan kualitas manusia mandiri berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal.
3. **Sejahtera**, mengandung makna masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup berkelanjutan dalam aspek ekonomi, politik, sosial budaya, lingkungan hidup, didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan visi jangka menengah Kabupaten Bone tahun 2013-2018, maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Bone, yaitu sebagai berikut :

- a Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, adil dan merata.
- b Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk mewujudkan manusia mandiri.
- c Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan.
- d Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan
- e Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat.
- f Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN.
- g Pada tahun 2017 ini adapun prioritas pembangunan di Kabupaten Bone sebagai berikut:
 1. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan
 3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah
 4. Peningkatan Kapasitas Birokrasi dan Kelembagaan
 5. Peningkatan Investasi, Daya Saing dan Daerah
 6. Perbaikan Kualitas Lingkungan

BAB VIII

RUMUSAN PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

8.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi Kegiatan :

1. Pemberian Siltap, Tunjangan, Insentif Aparat Desa
2. Operasional Perkantoran
3. Operasional BPD Operasional RT/RW
4. Penetapan dan penegasan batas Desa
5. Pendataan Desa/ Profil Desa
6. Penyusunan tata ruang Desa
7. Penyelenggaraan musyawarah Desa
8. Pengelolaan informasi Desa
9. Penyelenggaraan perencanaan Desa
10. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
11. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
12. Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan prasarana kantor Desa
13. Penjaringan Perangkat Desa
14. Pegadaan sarana dan parasarana Kantor BPD
15. Pengadaandan pengelolaan Website Desa
16. Dll.

8.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa ulaweng cinnong tahun 2017-2022 memerlukan kerangka sistem matis yang berisi rumusan program pembangunan yang akan dilaksanagn di Desa Ulaweng Cinnong. Oleh karena itu perlu disusun rumusan program pembangunan desa untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan Desa Ulaweng Cinnong.

Rumusan program pembangunan Desa Ulaweng Cinnong meliputi bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pembinaan kemasyarakatan. Rumusan program pembngunan tersebut diuraikan secara rinci disesuaikan dengan potensi, masalah, tindakan pemecahan masalah, program dan kegiatan berdasarkan hasil musyawarah desa dan musrembangdes yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan dan proses perencanaan dan pembangunan desa.

Adapun rumusan program pembangunan Desa Ulaweng Cinnong digambarkan secara rinci pada tabel / matriks pada lampiran RPJMDesa ini sebagai satu kesatuan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMDesa ini.

8.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Adapun Program Kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut yang tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 31. Program Kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	Sub Bidang	Program Kegiatan
1	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	2.2.1.1 Polisi Desa 2.2.1.2 Pelatihan Perangkat desa dan penyelesaian mediasi sengketa aset di desa untuk warga desa 2.2.1.3 Pembangunan Pos kamling 5 dusun 2.2.1.4 Honor Hansip
2	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1. Karang Taruna 2. BKMT 3. PKK
3	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	1. Pembangunan dan pemeliharaan sarana peribadatan 2. Pembangunan musollah 3. Pembangunan WC dan tempat wudhu 4. Pembangunan dan Rehabilitasi mesjid AL-JAHLAL dan mesjid IHTISABAH 5. Peringatan Hari besar Islam
4	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya	1. Pembinaan olah raga Tradisional 2. Bedah Rumah 3. Pengadaan alat pemadam kebakaran ringan
5	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	1. Pembuatan Lapangan Takrow dan Volly 2. Pengadaan Bola,Net dan Baju

8.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Adapun Program Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakatadalah sebagai berikut yang tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 32. Program Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1	Pelatihan Kepala Desa,Perangkat desa dan BPD	Pelatihan Kepala Desa,Perangkat desa dan BPD
2	Kegiatan pelatihan usaha ekonomi pertanian,	Pelatihan Usaha Ekonomi,pertanian dan perdagangan

	perikanan dan perdagangan	
3	Pelatihan Teknologi tepat Guna	Pelatihan Teknologi tepat Guna
4	Peningkatan kapasitas masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok perempuan 2. Kelompok tani 3. Klp. Masyarakat miskin dan 4. kelompok pemuda
5	Promosi dan edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Promosi dan edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
6	Pelatihan Paralegal	Pelatihan Paralegal
7	Bantuan mesin perontok padi	Bantuan mesin perontok padi
8	Bantuan bibit untuk perkebunan	Bantuan bibit untuk perkebunan
9	Bantuan bibit untuk peternakan	Bantuan bibit untuk peternakan
10	Kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Pelatihan lembaga kemasyarakatan.

BAB IX

PENUTUP

Desa Ulaweng Cinnong sebagaimana umumnya desa-desa lainnya memiliki tingkat ekonomi dan sumber daya manusia yang belum memadai, ditambah dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), yang sangat minim namun tetap berusaha penuh semangat otonomi daerah memabangun desa dengan segala keterbatasan yang ada. Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa Ulaweng Cinnong Kecamatan Ulaweng memuat arah kebijakan pembangunan yang bersifat partisipasif, rencana kerja dan indicator keberhasilan yang dibutuhkan selama 6 (enam) tahun kedepan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ulaweng Cinnong yang telah ditetapkan akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKP-Desa), selain itu RPJM-Desa merupakan dasar evaluasi atas kinerja kepala Desa selama masa perencanaan pembangunan 6 (enam) tahun. RPJM-Desa menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang berkompeten untuk mengevaluasi dan menemukan kekurangan dan kelebihan berbagai aspek perencanaan pembangunan desa dan mendorong terwujudnya RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagai satu-satunya dokumen perencanaan yang penting dan berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan desa.

9.1 Kaidah Pelaksanaan RPJM Desa

1. RPJM Desa Ulaweng Cinnong Tahun 2017-2022 Merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa Ulaweng Cinnong Untuk Jangka Waktu 6 Tahun ke Depan
2. Pada tahap Selanjutnya RPJM Desa Ulaweng Cinnong. Tahun 2016-2021 akan dijadikan acuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
3. RPJM Desa Ulaweng Cinnong akan menjadi dasar untuk melakukan kontrol dan evaluasi pelaksanaan pembangunan setiap tahun di Desa Ulaweng Cinnong selama periode 2017-2022

9.2 Nilai-Nilai Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Dalam rangka menjamin suasana nyaman semua pihak terutama masyarakat maka dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sangat penting untuk mengedepankan nilai-nilai kejujuran, keadilan, keterbukaan, serta senantiasa berpihak kepada kepentingan masyarakat miskin termasuk kelompok perempuan.

9.3 Penutup

Demikian RPJMDes Desa Ulaweng Cinnong Kecamatan Ulaweng CinnongKabupaten Bone ini dirumuskan dan ditetapkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Ulaweng Cinnong Kecamatan Ulaweng Cinnong Tahun 2017 – 2022 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa yang merupakan hasil Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa.

Kepala Desa Ulaweng Cinnong

NURLAELA, S.Kep